**PENANGANAN COVID-19**

**PROTOKOL PENGENDALIAN MOBILITAS PENDUDUK DI KOTA SURABAYA**

1. PROTOKOL PENGENDALIAN MOBILTAS PENDUDUK SURABAYA YANG DATANG DARI LUAR KOTA/LUAR NEGERI (PEKERJAAN, MUDIK, SEMINAR, PENDIDIKAN, PONDOK PESANTREN)
2. Kepala/anggota keluarga melaporkan anggotanya yang datang dari luar kota atau luar negeri ke Ketua RT/Pengelola Apartemen setempat paling lambat **1x24 jam** sejak kedatangan.
3. Ketua RT/pengurus RT/Pengelola Apartemen yang ditunjuk memasukkan data warganya yang baru datang dari luar kota/ luar negeri melalui aplikasi [https://lawancovid-19.surabaya.go.id](https://lawancovid-19.surabaya.go.id/) dan melakukan Deteksi Dini COVID 19 didalam aplikasi tersebut.
4. Apabila hasil dari pengisian Deteksi Dini COVID 19 pada point 2 menunjukan hasil **tidak “SEHAT”** maka Ketua RT mengarahkan warga tersebut dan seluruh anggota keluarganya wajib melakukan **isolasi mandiri di rumah selama 14 hari** dengan ketentuan sebagai berikut :
5. Tinggal di rumah dan tidak diperkenankan pergi bekerja atau ke ruang publik.
6. Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain.
7. Gunakan selalu masker selama masa isolasi diri.
8. Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas), dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan linen/seprai.
9. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi termasuk minum vitamin dan ramuan rempah/empon-empon, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir secara rutin, menutup dengan siku ketika batuk/bersin.
10. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi.
11. Jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan.
12. Lakukan pengukuran suhu badan harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas, apabila kondisi semakin memburuk maka melaporkan ke Ketua RT/Pengelola Apartemen sebelum ke Puskesmas terdekat.
13. Ketua RT/Pengelola Apartemen memperbaruhi data atas kejadian point 8 ke aplikasi <https://lawancovid-19.surabaya.go.id>
14. PROTOKOL PENGENDALIAN MOBILTAS PENDUDUK PENDATANG DARI LUAR KOTA/LUAR NEGERI YANG AKAN TINGGAL DI SURABAYA
15. Bagi pendatang yang masih beridentitas kependudukan Luar Kota Surabaya yang datang terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 dan bermaksud untuk tinggal di Surabaya diarahkan untuk segera kembali ke tempat/wilayah asal, dengan sebelumnya melakukan deteksi dini melalui aplikasi <https://lawancovid-19.surabaya.go.id>.

* Apabila hasil dari deteksi dini tersebut menunjukan status sesuai dengan point A.3.a diatas (PDP), maka yang bersangkutan wajib memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.
* Apabila hasil dari deteksi dini tersebut menunjukan status sesuai dengan point A.3.b diatas (ODP), maka yang bersangkutan wajib melakukan isolasi diri sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah masa isolasi diri selesai maka yang bersangkutan diminta untuk segera kembali ke tempat/wilayah asal.
* Apabila hasil dari deteksi dini tersebut menunjukan status ISPA, maka yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan diri ke layanan kesehatan terdekat dan setelah pemeriksaan diri yang bersangkutan diminta untuk segera kembali ke tempat/wilayah asal.
* Apabila hasil dari deteksi dini tersebut menunjukan status sehat, maka yang bersangkutan diminta untuk segera kembali ke tempat/wilayah asal.

1. Bagi pendatang yang Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dan WNA (SKPWNA) dari Kabupaten/Kota/Negara lain sudah terbit untuk menunda kepengurusan administrasi kependudukan, selanjutnya masa berlaku SKPWNI/SKPWNA tersebut tidak akan dijadikan permasalahan sebagai syarat administrasi. Sementara bila yang bersangkutan sudah ada di Surabaya, maka Ketua RT/RW/Pengelola Apartemen untuk mendata warga tersebut dan memasukkan data nya ke [https://lawancovid-19.surabaya.go.id](https://lawancovid-19.surabaya.go.id/) dan yang bersangkutan bersama keluarga menjalani proses isolasi sebagaimana prosedur pada protokol point A diatas.
2. Ketua RT/RW/Pengelola Apartemen menghimbau kepada pemilik rumah kost/rumah sewa/asrama untuk sementara tidak menerima penghuni baru yang datang dari luar kota/luar negeri.
3. Ketua RT/RW/Pengelola Apartemen menginformasikan kepada masyarakat untuk sementara tidak menerima kunjungan tamu/famili/kerabat dari luar kota/luar negeri.
4. Apabila pemilik rumah kost/rumah sewa/asrama dalam rentang waktu kondisi rawan bencana COVID-19 ini (mulai tanggal 23 maret 2020) telah terlanjur menerima penghuni baru dari luar kota/luar negeri di rumah kost/rumah sewa/asrama, maka Ketua RT/RW bersama dengan pemilik rumah kost/rumah sewa/asrama melakukan pendataan dan deteksi dini melalui aplikasi [https://lawancovid-19.surabaya.go.id](https://lawancovid-19.surabaya.go.id/) terhadap semua penghuni rumah kost/rumah sewa/asrama tersebut .